



PENERAPAN COST OF CAPITAL PADA PENDANAAN ISLAMI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

Norhayati¹, Hamdiah², Siti Nuraida³, Erwan Setyanoor⁴

¹²³⁴Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan, Kalimantan Selatan, Indonesia

Email: norhayati04123@gmail.com

ABSTRACT

Cost of capital is one of the important concepts in financial management that is used to determine the minimum rate of return expected by capital providers. In the Islamic economic system, the concept of cost of capital differs from the conventional system because it is not based on interest but on profit-sharing, trade margins, and rental fees in accordance with Sharia principles. This study aims to analyze the application of cost of capital in Islamic financing from the perspective of Islamic economics. The method used is a literature study with a qualitative descriptive approach through the analysis of various books, journals, and related scientific references. The results indicate that the application of cost of capital in Islamic financing can be found in several contracts, including mudharabah, musyarakah, murabahah, and ijarah. In mudharabah and musyarakah contracts, cost of capital is reflected in profit-sharing mechanisms and risk-sharing principles. In murabahah, it is represented by the agreed profit margin, while in ijarah it is reflected in rental payments (ujrah). The implementation of Islamic cost of capital encourages investment in the real sector; promotes fairness in risk distribution, and supports a financial system free from usury. Therefore, the concept of cost of capital in Islamic economics can serve as an alternative approach to achieving efficient, equitable, and Sharia-compliant financing.

Keywords: *cost of capital, Islamic economics, mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah.*

ABSTRAK

Cost of capital atau biaya modal merupakan salah satu konsep penting dalam manajemen keuangan yang digunakan untuk menentukan tingkat pengembalian minimum yang diharapkan oleh penyedia modal. Dalam sistem ekonomi syariah, konsep cost of capital memiliki karakteristik yang berbeda dengan sistem konvensional karena tidak didasarkan pada bunga, melainkan pada mekanisme bagi hasil, margin keuntungan, dan ujarah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan cost of capital pada pendanaan Islami dalam perspektif ekonomi syariah. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui analisis berbagai buku, jurnal, dan sumber ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan cost of capital dalam pendanaan Islami dapat ditemukan pada akad mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah. Pada akad mudharabah dan musyarakah, biaya modal tercermin melalui mekanisme bagi hasil dan pembagian risiko. Pada akad murabahah, biaya modal tercermin dalam margin keuntungan yang telah disepakati, sedangkan pada akad ijarah tercermin dalam ujarah atau biaya sewa. Penerapan cost of capital syariah mampu mendorong investasi pada sektor riil, menciptakan keadilan dalam pembagian risiko, serta mendukung sistem keuangan yang bebas dari praktik riba. Dengan demikian, konsep cost of capital dalam ekonomi syariah dapat menjadi alternatif



dalam mewujudkan sistem pendanaan yang efisien, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Kata Kunci: ekonomi syariah, *cost of capital*, *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*.

PENDAHULUAN

Perkembangan sistem keuangan modern telah mendorong kebutuhan akan pengelolaan modal yang efektif dan efisien dalam berbagai aktivitas ekonomi. Salah satu konsep yang memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan investasi dan pendanaan adalah *cost of capital* atau biaya modal. *cost of capital* digunakan sebagai ukuran tingkat pengembalian minimum yang harus diperoleh dari suatu investasi agar mampu memberikan nilai tambah bagi penyedia dana (Khosim & Manurung, 2024). Dalam sistem keuangan konvensional, biaya modal umumnya dikaitkan dengan tingkat bunga pinjaman dan tingkat keuntungan yang diharapkan oleh investor sehingga menjadi dasar dalam penilaian investasi (Ermaningtyas & Kurniawati, 2026).

Dalam praktik ekonomi modern, biaya modal memiliki fungsi strategis dalam membantu perusahaan menentukan struktur modal yang optimal. Semakin rendah biaya modal yang ditanggung, maka semakin besar peluang perusahaan memperoleh keuntungan yang maksimal. Sebaliknya, biaya modal yang tinggi dapat mengurangi tingkat profitabilitas dan meningkatkan risiko keuangan perusahaan, sebagaimana dijelaskan dalam kajian manajemen keuangan kontemporer (Khosim & Manurung, 2024).

Namun demikian, konsep *cost of capital* dalam sistem konvensional sering kali dikaitkan dengan mekanisme bunga yang menjadi dasar dalam perhitungan biaya dana. Hal ini menimbulkan perbedaan mendasar dengan sistem ekonomi syariah yang melarang praktik riba dalam seluruh aktivitas keuangan. Larangan riba merupakan salah satu prinsip utama dalam ekonomi Islam yang bertujuan menciptakan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan dalam transaksi ekonomi (Ermaningtyas & Kurniawati, 2026).

Dalam perspektif ekonomi syariah, biaya modal tidak didasarkan pada bunga, melainkan pada mekanisme yang sesuai dengan prinsip syariah seperti bagi hasil (*profit and loss sharing*), margin keuntungan dalam jual beli, serta *ujrah* atau biaya sewa dalam akad *ijarah*. Sistem tersebut menempatkan hubungan antara penyedia dana dan pengelola dana sebagai hubungan kemitraan yang menekankan pembagian keuntungan dan risiko secara adil. Dengan demikian, keuntungan yang diperoleh tidak berasal dari tambahan yang telah ditentukan sebelumnya, melainkan dari aktivitas usaha yang nyata dan produktif (Budianto, 2022). Dalam mengukur efisiensi dan kapasitas pengelolaan modal, institusi keuangan syariah terbukti memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari sistem konvensional. Bank syariah yang beroperasi dengan kepatuhan penuh pada prinsip syariah cenderung memiliki tingkat stabilitas dan ketahanan yang lebih kokoh selama periode krisis keuangan makro jika dibandingkan dengan bank konvensional. Meskipun bank konvensional kerap kali lebih unggul dalam aspek profitabilitas jangka pendek karena kebebasan pemanfaatan instrumen finansial berbasis bunga, bank syariah justru mencatatkan performa rasio kecukupan modal (CAR) yang lebih baik serta pembiayaan yang jauh lebih etis (Junaidi dkk., 2025).

Penerapan *cost of capital* dalam ekonomi syariah dapat ditemukan pada berbagai akad pembiayaan yang digunakan oleh lembaga keuangan syariah, seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan *ijarah* yang masing-masing memiliki karakteristik



tersendiri dalam menentukan bentuk pengembalian modal yang diterima oleh penyedia dana (Dhamar, 2023).

Pada akad *mudharabah* dan *musyarakah*, biaya modal tercermin melalui sistem bagi hasil dan pembagian risiko. Pada akad *murabahah*, biaya modal tercermin dalam margin keuntungan yang telah disepakati, sedangkan pada akad *ijarah* tercermin dalam *ujrah* atau biaya sewa yang dibayarkan oleh pihak penyewa (Ayu & Rahmawati, 2021).

Selain berorientasi pada keuntungan ekonomi, penerapan *cost of capital* dalam ekonomi syariah juga sejalan dengan konsep *maqashid syariah*, khususnya *hifzh al-mal* (menjaga harta). Modal harus dikelola secara produktif agar mampu memberikan manfaat bagi individu maupun masyarakat, sebagaimana ditegaskan dalam literatur ekonomi Islam. Oleh karena itu, setiap keputusan investasi harus mempertimbangkan aspek keadilan, transparansi, keberlanjutan, dan kemaslahatan (Budianto, 2022).

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas konsep biaya modal dalam sistem keuangan konvensional maupun implementasinya dalam lembaga keuangan syariah. Namun demikian, kajian yang secara khusus membahas penerapan *cost of capital* pada berbagai akad pendanaan Islami dalam perspektif ekonomi syariah masih relatif terbatas, sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian-penelitian terdahulu di bidang ini (Akbar et al., 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penerapan *cost of capital* pada pendanaan Islami dalam perspektif ekonomi syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur ekonomi Islam serta menjadi referensi bagi akademisi, praktisi, dan lembaga keuangan syariah dalam memahami konsep biaya modal yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Khosim & Manurung, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis konsep *cost of capital* dalam pendanaan Islami berdasarkan berbagai teori, prinsip ekonomi syariah, dan hasil penelitian yang relevan.

Sumber data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, serta literatur yang membahas ekonomi Islam dan keuangan syariah. Adapun data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, artikel, dan berbagai hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan *cost of capital*, pendanaan Islami, serta akad-akad dalam lembaga keuangan syariah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan penelusuran berbagai sumber literatur yang relevan, baik dalam bentuk cetak maupun digital. Literatur yang digunakan dipilih berdasarkan kesesuaian dengan fokus penelitian sehingga mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penerapan *cost of capital* dalam ekonomi syariah.

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan melalui proses identifikasi, klasifikasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan terhadap berbagai informasi yang berkaitan dengan konsep *cost of capital* dan implementasinya pada akad *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, serta *ijarah*.

Adapun tahapan analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan secara sistematis agar mudah dipahami dan



dianalisis. Tahap terakhir dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan untuk memperoleh pemahaman mengenai penerapan *cost of capital* pada pendanaan Islami dalam perspektif ekonomi syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep *Cost of Capital* dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Cost of capital atau biaya modal merupakan tingkat pengembalian minimum yang diharapkan oleh penyedia dana atas modal yang ditanamkan dalam suatu kegiatan usaha. Dalam sistem keuangan konvensional, biaya modal umumnya dikaitkan dengan tingkat bunga pinjaman dan imbal hasil yang diharapkan oleh pemegang saham. Konsep ini digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan investasi, penilaian kelayakan proyek, serta pengukuran efisiensi penggunaan modal (Khosim & Manurung, 2024).

Namun, dalam ekonomi syariah konsep tersebut memiliki karakteristik yang berbeda karena Islam melarang praktik riba dalam setiap transaksi keuangan. Oleh karena itu, *cost of capital* tidak lagi dipahami sebagai beban bunga yang pasti, melainkan sebagai tingkat imbal hasil yang bersifat tidak tetap dan bergantung pada kinerja usaha riil (Ermaningtyas & Kurniawati, 2026). Oleh karena itu, setiap keputusan investasi harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan, keadilan, efisiensi, serta kemaslahatan sosial, instrumen keuangan Islam pada dasarnya dituntut untuk mengintegrasikan imbal hasil finansial dengan kebutuhan lingkungan dan keadilan sosial, di mana nilai keadilan (*al-'adl*), keseimbangan (*al-mizan*), dan keuntungan (*al-maslahah*) menjadi fondasi intinya. Penyelarasan ini menuntut agar penentuan *cost of capital* pada pendanaan Islami juga diarahkan untuk menghindari pembiayaan pada proyek yang dapat merusak lingkungan atau memperparah ketimpangan sosial (Mardiah dkk., 2025).

Dalam perspektif ekonomi syariah, biaya modal tidak didasarkan pada bunga, melainkan pada tingkat keuntungan yang diperoleh melalui aktivitas usaha yang produktif dan halal. Konsep ini didasarkan pada prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*) yang menekankan adanya pembagian keuntungan dan risiko secara adil antara pemilik modal dan pengelola usaha. Dengan demikian, modal tetap memiliki nilai ekonomi, tetapi keuntungan yang diperoleh harus berasal dari kegiatan usaha yang nyata, bukan dari tambahan yang telah ditentukan sebelumnya sebagaimana bunga dalam sistem konvensional (Budianto, 2022).

Selain itu, penerapan *cost of capital* dalam ekonomi syariah juga berkaitan dengan konsep keadilan ekonomi (*al-'adl*) dan keseimbangan risiko. Dalam sistem ini, tidak ada pihak yang secara sepihak terbebani risiko atau mendapatkan keuntungan tanpa keterlibatan usaha. Hal ini menciptakan hubungan ekonomi yang lebih etis dan saling menguntungkan antara pemilik dana dan pengelola usaha (Nazwa & Nafi'Hasbi, 2021).

Penerapan *cost of capital* dalam ekonomi syariah juga sejalan dengan prinsip *maqashid syariah*, khususnya *hifzh al-mal* (menjaga harta). Modal yang dimiliki harus dikelola secara produktif agar memberikan manfaat bagi pemilik modal maupun masyarakat secara luas. Oleh karena itu, setiap keputusan investasi harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan, keadilan, efisiensi, serta kemaslahatan sosial (Ayu & Rahmawati, 2021).

Penerapan *Cost of Capital* pada Akad Mudharabah

Akad mudharabah merupakan bentuk kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*), di mana keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Dalam akad ini, *cost of capital* tercermin pada tingkat



keuntungan yang diharapkan oleh pemilik modal dari hasil usaha yang dijalankan, meskipun tidak dinyatakan dalam bentuk bunga tetap (Dhamar, 2023).

Penerapan biaya modal pada akad mudharabah berbeda dengan sistem bunga karena besarnya keuntungan yang diterima tidak dapat ditentukan sejak awal. Keuntungan hanya dapat diketahui setelah usaha memperoleh laba. Apabila usaha mengalami kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaian pengelola, maka kerugian tersebut menjadi tanggungan pemilik modal. Mekanisme ini menunjukkan adanya pembagian risiko yang lebih adil dan transparan dibandingkan sistem pembiayaan berbasis bunga yang menetapkan kewajiban tetap (Lestari & Anwar, 2021).

Dalam praktik perbankan syariah, pembiayaan mudharabah sering digunakan untuk mendanai usaha produktif seperti perdagangan, pertanian, industri kecil, dan sektor usaha mikro. *Cost of capital* dalam akad ini menjadi dasar bagi bank syariah untuk menilai kelayakan suatu proyek investasi berdasarkan tingkat keuntungan yang diperkirakan dapat diperoleh, bukan berdasarkan bunga tetap (Dhamar, 2023).

Selain itu, dalam mudharabah juga terdapat tantangan berupa asimetri informasi, di mana pengelola usaha memiliki informasi lebih banyak dibandingkan pemilik modal. Hal ini dapat mempengaruhi transparansi laporan keuntungan, sehingga diperlukan sistem pengawasan dan pelaporan yang baik agar prinsip keadilan tetap terjaga (Mahardhiko et al., 2023).

Penerapan *Cost of Capital* pada Akad Musyarakah

Musyarakah merupakan akad kerja sama di mana seluruh pihak yang terlibat sama-sama memberikan kontribusi modal dan ikut menanggung risiko usaha. Dalam akad ini, *cost of capital* ditentukan berdasarkan tingkat keuntungan yang diharapkan dari proyek yang dibiayai serta kontribusi modal masing-masing pihak (Nazwa & Nafi'Hasbi, 2021).

Karena seluruh pihak memiliki kepemilikan atas usaha yang dijalankan, maka keuntungan dibagikan sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian dibebankan berdasarkan proporsi modal yang disertakan. Mekanisme tersebut mencerminkan prinsip keadilan yang menjadi salah satu karakteristik utama ekonomi syariah (Akbar et al., 2024).

Penerapan *cost of capital* pada musyarakah memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk berperan sebagai mitra usaha, bukan sekadar pemberi pinjaman. Dengan demikian, hubungan antara penyedia dana dan pengelola usaha menjadi lebih seimbang karena kedua pihak memiliki kepentingan yang sama terhadap keberhasilan usaha (Ichfan & Hasanah, 2021).

Dalam praktiknya, musyarakah sering digunakan untuk pembiayaan proyek besar seperti pembangunan properti, usaha joint venture, dan pengembangan bisnis skala menengah hingga besar (Ichfan & Hasanah, 2021). Risiko yang ditanggung bersama membuat akad ini membutuhkan analisis bisnis yang lebih mendalam serta pengelolaan yang profesional agar hasil usaha dapat optimal. Penerapan *cost of capital* pada musyarakah juga berdampak pada peningkatan kinerja lembaga keuangan syariah serta memperkuat hubungan antara sektor keuangan dan sektor riil (Akbar et al., 2024).

Penerapan *Cost of Capital* pada Akad Murabahah

Murabahah merupakan akad jual beli yang dilakukan dengan menyebutkan harga perolehan barang dan margin keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam akad ini, biaya modal tercermin dalam margin keuntungan yang ditambahkan pada harga pokok barang sebagai kompensasi atas penggunaan dana oleh lembaga keuangan syariah (Ramadhan, 2025).



Berbeda dengan akad bagi hasil, keuntungan dalam murabahah telah diketahui sejak awal transaksi sehingga memberikan kepastian bagi lembaga keuangan syariah (Saputra & Muhammad, 2023). Margin tersebut menjadi bentuk imbal hasil yang bersifat tetap namun tetap berbasis transaksi riil berupa jual beli barang (Ahadi et al., 2023).

Penerapan *cost of capital* pada murabahah banyak digunakan dalam pembiayaan konsumtif maupun produktif, seperti pembelian kendaraan, rumah, alat usaha, dan kebutuhan investasi lainnya (Febrianti & Rani, 2022). Akad ini menjadi salah satu produk pembiayaan yang paling dominan karena memiliki risiko yang relatif lebih rendah dibandingkan akad berbasis bagi hasil.

Selain itu, murabahah juga memberikan kemudahan bagi nasabah karena skema pembayarannya dapat dicicil sesuai kesepakatan. Hal ini menjadikannya pilihan yang fleksibel dalam mendukung kebutuhan pembiayaan masyarakat. (Saputra & Muhammad, 2023). Penentuan biaya modal yang kompetitif pada akhirnya memengaruhi minat nasabah dalam memilih produk pembiayaan, baik untuk kebutuhan investasi produktif maupun kebutuhan konsumtif. Dalam konteks industri perbankan syariah di Indonesia, akad *Murabahah* terbukti memegang peran yang sangat dominan dan bertindak sebagai tulang punggung penyaluran dana. akad ini menempati posisi strategis karena tidak hanya mendukung stabilitas sistem keuangan secara makro, tetapi juga memperluas akses pembiayaan yang adil bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat serta pelaku UMKM (Rafidkk., 2025).

Penerapan *Cost of Capital* pada Akad Ijarah

Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna suatu aset melalui pembayaran sewa tanpa disertai perpindahan kepemilikan aset tersebut. Dalam akad ini, *Cost of Capital* tercermin pada besarnya ujarah atau biaya sewa yang dibayarkan oleh penyewa kepada pemilik aset (Ayu & Rahmawati, 2021).

Pendapatan yang diperoleh dari ujarah menjadi sumber pengembalian modal bagi lembaga keuangan syariah. Besarnya biaya sewa ditentukan berdasarkan nilai aset, jangka waktu penggunaan, biaya pemeliharaan, serta tingkat keuntungan yang diharapkan dari pemanfaatan aset tersebut (Prayoga & Susilo, 2021).

Penerapan akad ijarah banyak ditemukan pada pembiayaan alat berat, kendaraan operasional, bangunan komersial, serta aset produktif lainnya. Dalam perkembangan modern, terdapat juga ijarah muntahiya bittamlik (IMBT) yang memungkinkan perpindahan kepemilikan aset di akhir masa sewa (Sundusiyah & Hastriana, 2025).

Melalui akad ini, lembaga keuangan syariah memperoleh imbal hasil yang berasal dari manfaat aset, bukan dari bunga atas pinjaman, sehingga tetap sesuai dengan prinsip syariah yang menekankan transaksi berbasis aset riil. Pertumbuhan pembiayaan ijarah juga menunjukkan tren peningkatan dalam industri perbankan syariah (Irfani & Mun'im, 2025).

Manfaat dan Tantangan Penerapan *Cost of Capital* Syariah

Penerapan *cost of capital* dalam pendanaan Islami memberikan berbagai manfaat, antara lain mendorong investasi pada sektor riil, menciptakan pembagian risiko yang lebih adil, meningkatkan stabilitas sistem keuangan, serta menghindari praktik riba yang dilarang dalam Islam. Selain itu, sistem ini juga mendukung terciptanya kegiatan ekonomi yang lebih berorientasi pada kemaslahatan masyarakat (Khosim & Manurung, 2024).



Sistem ini juga berkontribusi terhadap inklusi keuangan karena memberikan alternatif pembiayaan yang lebih fleksibel bagi masyarakat yang tidak ingin terlibat dalam sistem berbasis bunga. Dengan demikian, ekonomi syariah dapat menjadi solusi dalam menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan (Mahardhiko et al., 2023).

Meskipun demikian, penerapan biaya modal syariah juga menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah kesulitan dalam menentukan tingkat keuntungan yang menjadi dasar perhitungan biaya modal karena tidak adanya acuan bunga seperti pada sistem konvensional. Selain itu, akad berbasis bagi hasil memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi sehingga memerlukan pengawasan, transparansi, serta manajemen risiko yang lebih baik (Mahardhiko et al., 2023).

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme akad syariah juga menjadi tantangan penting dalam implementasi sistem ini. Ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang keuangan syariah juga menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan sistem ini (Soleha & Masrukhan, 2024).

KESIMPULAN

Cost of capital merupakan salah satu konsep penting dalam manajemen keuangan yang digunakan untuk menentukan tingkat pengembalian minimum yang diharapkan oleh penyedia modal. Dalam perspektif ekonomi syariah, *cost of capital* tidak didasarkan pada sistem bunga sebagaimana dalam keuangan konvensional, melainkan melalui mekanisme yang sesuai dengan prinsip syariah seperti bagi hasil, margin keuntungan, dan ujarah. Penerapan *cost of capital* dalam pendanaan Islami dapat ditemukan pada berbagai akad, yaitu *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan *ijarah*. Pada akad *mudharabah* dan *musyarakah*, biaya modal tercermin melalui pembagian keuntungan dan risiko secara adil, sedangkan pada akad *murabahah* dan *ijarah* tercermin melalui margin keuntungan dan biaya sewa yang telah disepakati oleh para pihak.

Penerapan *cost of capital* dalam ekonomi syariah memberikan berbagai manfaat, seperti mendorong pertumbuhan sektor riil, menciptakan keadilan dalam pembagian risiko, meningkatkan transparansi transaksi, serta mendukung sistem keuangan yang bebas dari praktik riba. Selain itu, konsep ini juga sejalan dengan tujuan *maqashid syariah*, khususnya dalam menjaga dan mengelola harta secara produktif dan bertanggung jawab. Dengan demikian, *cost of capital* dalam pendanaan Islami dapat menjadi alternatif yang relevan dalam mewujudkan sistem keuangan yang lebih adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahadi, M. T., Zulhilmi, M., & Isnaliana, I. (2023). Analisis penetapan margin keuntungan murabahah pada bank syariah di Indonesia. *Jihbiz: Global Journal of Islamic Banking and Finance*, 5(2).
- Akbar, M. F., Islam, A., & Mandiri, A. I. (2024). Mengakar dampak pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan murabahah terhadap tingkat profitabilitas Bank Syariah Indonesia tahun 2019–2023. *ISTISMAR: Jurnal Kajian, Penelitian Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(1).
- Ayu, S. N., & Rahmawati, D. Y. E. (2021). Akad ijarah dan akad wadiah. *KEADABAN: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 3(1).
- Budianto, E. W. H. (2022). Pemetaan penelitian akad mudharabah pada lembaga keuangan syariah: Studi bibliometrik VOSviewer dan literature review. *J-EBIS (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, 7(1).



- Dhamar, S. I. (2023). Akad mudharabah dalam lembaga keuangan syariah. *Commodity: Jurnal Perbankan dan Keuangan Islam*, 2(2).
- Ermaningtyas, P., & Kurniawati, L. (2026). Pengaruh cost of capital, return on assets (ROA), dan debt to equity ratio (DER) terhadap harga saham perbankan syariah periode 2019–2024. *Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ)*, 7(2).
- Febrianti, A. D., & Rani, L. N. (2022). Determinan tingkat margin murabahah bank umum syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 9(5).
- Ichfan, H., & Hasanah, U. (2021). Aplikasi pembiayaan akad musyarakah pada perbankan syariah. *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 2(1).
- Irfani, M. I. M., & Mun'im, M. (2025). Analisis pertumbuhan pembiayaan ijarah pada Bank Syariah Indonesia tahun 2021–2023. *Al-Maftukhah: Journal of Islamic Economics and Social*, 1(1).
- Junaidi, A., Fatimah, Maysarah, S., Muslimah, T., & Setyanoor, E. (2025). Analisis manajemen risiko pembiayaan bank syariah dan konvensional: Perbandingan prinsip syariah dan teori keuangan modern. *Ahsan: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan*, 2(1).
- Khosim, N., & Manurung, A. H. (2024). Determinant cost of capital. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(8).
- Latifah, L., Zwagery, R. V., Safithry, E. A., & Ngalmun, N. (2023). Konsep dasar pengembangan kreativitas anak dan remaja serta pengukurannya dalam psikologi perkembangan. *EduCurio: Education Curiosity*, 1(2), 426-439.
- Lestari, R. S., & Anwar, S. (2021). Peran moderasi non-performing financing terhadap pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan profit sharing ratio pada profitabilitas bank umum syariah. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 5(2).
- Luntajo, M. M. R. (2021). Implementasi perhitungan pricing pembiayaan murabahah pada bank syariah. *Jihbiz: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah*, 5(1).
- Mahardhiko, M., Harahap, Z. R., Nugraha, A. S., & Wahyuda, D. (2023). Analisis pembiayaan pengelolaan usaha dengan akad mudharabah dan implementasinya terhadap perbankan syariah. *IJMA (Indonesian Journal of Management and Accounting)*, 4(1).
- Mardiah, A., Ilmi, M., & Setyanor, E. (2025). The concept of sustainable finance in Islam: A study. *Ahsan: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan*, 202–210.
- Munawwaroh, S. M. S. (2023). Pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia (Periode 2017–2021). *LA RIBA: Jurnal Perbankan Syariah*, 5(1).
- Nazwa, P. N., & Nafi'Hasbi, M. Z. (2021). Akad musyarakah dan penerapan dalam manajemen perbankan syariah. *IJMA (Indonesian Journal of Management and Accounting)*, 2(2).
- Ngalmun, H. (2017). Ilmu Komunikasi Sebuah Pengantar Praktis. *Banjarmasin: Pustaka Banua*.
- Ngalmun, N. (2022). Bahasa Indonesia Untuk Penulisan Karya Ilmiah. *EduCurio: Education Curiosity*, 1(1), 265-278.
- Prayoga, S. R., & Susilo, J. (2021). Analisis penentuan biaya sewa penyimpanan akad ijarah pada produk gadai emas di Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Pembantu Pahlawan. *Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman (JIEM)*, 6(2).



- Rafi, M., Adenan, A. R., Agus, N. H., Badaly, M. Z., & Setyanoor, E. (2025). Literature review on the strategic position of murabahah agreement in sharia financing. *Ahsan: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan*, 175–190.
- Ramadhan, A. P. (2025). Akad murabahah dalam perbankan syariah: Konsep, jenis, penerapan, perkembangan, dan tantangan. *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 17(1).
- Saputra, P. R., & Muhammad, H. (2023). Analisis penetapan harga dalam kontrak murabahah di bank syariah. *Jihbiz: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah*, 7(1).
- Soleha, C. J. K. N., & Masrukhan, M. (2024). Penerapan akuntansi akad ijarah dalam produk pembiayaan bank syariah di Indonesia. *WANARGI: Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 2(2).
- Sundusiyah, & Hastriana, A. Z. (2025). Penerapan ijarah pada produk pembiayaan di perbankan syariah. *Margin: Journal of Islamic Banking*, 5(2).